

**PENGGANTIAN KERUGIAN OLEH PIHAK PENGANGKUT TERHADAP
BARANG KIRIMAN APABILA MENGALAMI KEHILANGAN
(STUDI PADA PT NINJA XPRESS DI BANDAR LAMPUNG)**

Skripsi

Oleh :

CHRISTO ARYO MARYUDIANTO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENGGANTIAN KERUGIAN OLEH PIHAK PENGANGKUT TERHADAP BARANG KIRIMAN APABILA MENGALAMI KEHILANGAN (STUDI PADA PT NINJA XPRESS DI BANDAR LAMPUNG)

Oleh:

CHRISTO ARYO MARYUDIANTO

PT Ninja Xpress merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Pengangkutan Barang, atas dasar perjanjian pengangkutan yang dibuat antara PT Ninja Xpress dengan pengirim barang dan dibuktikan dengan dikeluarkannya resi pengiriman. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis tanggung jawab PT Ninja Xpress Bandar Lampung jika terjadi kehilangan terhadap barang yang sedang dalam pengiriman dan upaya penyelesaian terhadap hilangnya barang kiriman dalam perjanjian pengangkutan ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dengan tipe penelitian deskriptif karena akan menjelaskan secara sistematis, factual, dan akurat pertanggungjawaban PT Ninja Xpress terhadap barang yang hilang saat pengiriman. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan *Non Judicial Case Study* yang mengkaji pertanggungjawaban PT Ninja Xpress terhadap barang yang hilang saat pengiriman, namun tanpa campur tangan pihak Pengadilan.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa bentuk tanggungjawab PT Ninja Xpress adalah melalui asuransi barang kiriman. Pada kasus yang diteliti pihak pengirim, ternyata tidak mengasuransikan barang yang dikirim, sehingga tidak dapat diklaim melalui asuransi. Oleh karena itu, penggantian kerugian dilakukan dengan upaya lain, yaitu dengan hasil musyawarah. Hasil musyawarah disepakati penggantian kerugian dengan besaran yang tidak melebihi batas maksimal pengklaiman kerugian jika tidak menggunakan asuransi

Kata kunci: Perjanjian Pengangkutan, Hak dan Kewajiban, Tanggung Jawab Pengangkut

ABSTRACT

REDEMPTION BY THE CARRIER ON SHIPPING GOODS IF LOSS (STUDY ON PT NINJA XPRESS IN BANDAR LAMPUNG)

By:

CHRISTO ARYO MARYUDIANTO

PT Ninja Xpress is a company engaged in the transportation of goods, on the basis of the carriage agreement made between PT Ninja Xpress and the shipper and proven. The purpose of this study is to analyze the responsibility of PT Ninja Xpress Bandar Lampung in the event of loss of goods that are in transit and efforts to resolve the loss of shipments in this transport agreement.

This type of research is normative-empirical legal research. This type of research is descriptive because it will explain systematically, factually, and accurately the responsibility of PT Ninja Xpress for goods lost during delivery. The problem approach used is the Non Judicial Case Study approach which examines the liability of PT Ninja Xpress for goods lost during delivery, but without the intervention of the Court.

The results of the research and discussion concluded that the form of responsibility of PT Ninja Xpress is through shipping insurance. In the case studied by the sender, it turns out that the goods sent are not insured, so they cannot be claimed through insurance. Therefore, compensation for losses is carried out by other means, namely the results of deliberation. The results of the deliberation agreed that compensation for losses with an amount that does not exceed the maximum limit for claiming losses if you do not use insurance

Keywords: Carriage Agreement, Rights and Obligations, Carrier Responsibilities

**PENGGANTIAN KERUGIAN OLEH PIHAK PENGANGKUT TERHADAP
BARANG KIRIMAN APABILA MENGALAMI KEHILANGAN
(STUDI PADA PT NINJA XPRESS DI BANDAR LAMPUNG)**

Oleh

CHRISTO ARYO MARYUDIANTO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul

**: PENGGANTIAN KERUGIAN OLEH
PIHAK PENGANGKUT TERHADAP
BARANG KIRIMAN APABILA
MENGALAMI KEHILANGAN (STUDI
PADA PT NINJA XPRESS DI BANDAR
LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: CHRISTO ARYO MARYUDIANTO

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1812011055

Bagian

: Keperdataan

Fakultas

: Hukum

Kingkin Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIP 195906261986032004

Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.

Sekretaris

: Kasmawati, S.H., M.Hum.

Penguji bukan Pembimbing : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 1964 12181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Januari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Christo Aryo Maryudianto

NPM : 1812011055

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penggantian Kerugian Oleh Pihak Pengangkut Terhadap Barang Kiriman Apabila Mengalami Kehilangan (Studi Pada PT Ninja Xpress di Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 28 Januari 2023



Christo Aryo Maryudianto
NPM. 1812011055

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Christo Aryo Maryudianto dilahirkan di Gunung Batin Baru pada tanggal 22 Maret 2000, yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Saryono dan Ibu Sugiarti Pratiwi. Menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Satya Dharma Sudjana pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Madu hingga Tahun 2012. Melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Satya Dharma Sudjana hingga Tahun 2015 dan melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Kristen 1 Metro hingga Tahun 2018. Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2018. Kemudian pada pertengahan tahun 2020 penulis memfokuskan diri untuk mendalami Hukum Perdata.

Semasa perkuliahan pernah mengikuti Organisasi BEM FH Unila, UKM-F Persikusi, UKM-F Mahkamah, HIMA PERDATA, GMKI Bandar Lampung dan aktif sebagai Duta Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI). Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 Hari di Desa Margomulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTO

“Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri”

- **Franklin D. Roosevelt**

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah
dalam doa!”

- **Roma 12:12**

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia dan anugerah-Nya dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,
Ayah terhebat Saryono dan Ibu tersayang Sugiarty Pratiwi
Yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, mendukung bahkan selalu ada untuk segala impian dan cita-citaku sampai saat ini.

Kakak-kakak ku tersayang Atika Sari Yanuarty, A.md., Keb. dan
Bernita Sari Apriliarti, S.H.

Terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus dan luar biasa serta menjadi salah satu semangat dalam menjalani perkuliahan ini, sehingga aku dapat berdiri sampai sekarang dan semoga kelak dapat membanggakan kalian semua.

Almamater tercinta Universitas Lampung tempatku memperoleh ilmu dan mengantarkanku untuk menggapai cita citaku.

SANWACANA

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME, karena kasih karunia dan anugerahNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penggantian Kerugian Oleh Pihak Pengangkut Terhadap Barang Kiriman Apabila Mengalami Kehilangan (Studi Pada PT. Ninja Xpress Bandar Lampung)”**, ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran, kritik dan masukan membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan ketersediaannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang banyak membantu dan memberikan arahan kepada saya dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran serta masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran serta masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta membimbing saya di Fakultas Hukum ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) yang telah memberikan saya pengalaman organisasi dan ilmu pengetahuan yang kelak akan berguna untuk masa depan saya dan seluruh sahabat di FH Unila;
11. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya. Semoga Tuhan YME memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,
Penulis

Christo Aryo Maryudianto

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
Skripsi	iii
MENYETUJUI.....	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan	8
2.1.1 Konsep Pengangkutan.....	8
2.1.2. Objek Hukum Pengangkutan	10
2.1.3 Pengangkutan Niaga.....	10
2.1.4 Asas Pengangkutan	11
2.1.5.Fungsi dan Tujuan Pengangkutan	12
2.1.6. Dasar Hukum Pengangkutan Niaga	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan	15
2.2.1.Konsep Perjanjian Pengangkutan.....	15
2.2.2.Subjek dalam Perjanjian Pengangkutan	16
2.2.3.Hubungan Hukum Perjanjian Pengangkutan dan Penggantian Kerugian.....	18

2.2.4.Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengangkutan	19
2.2.5. <i>Overmacht</i> dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Pengangkutan	20
2.3 Tinjauan Umum Terhadap Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Pengangkutan	21
2.3.1 Tanggung Jawab Hukum	21
2.3.2.Prinsip Tanggung Jawab dalam Pengangkutan.....	22
2.3.3 Tanggung Jawab Dalam Hukum Pengangkutan	24
2.3.4.Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Tipe Penelitian	29
3.3 Pendekatan Masalah.....	29
3.4 Data dan Sumber Data	30
3.5 Metode Pengumpulan Data	31
3.6 Metode Pengolahan Data.....	32
3.7 Analisis Data	32
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Tanggung Jawab PT. Ninja Xpress Jika Terjadi Kehilangan Terhadap Barang Yang Sedang Dalam Pengiriman	34
4.1.1 Dasar Hak Tanggung Jawab PT. Ninja Xpress.....	34
4.2 Realisasi Tanggung Jawab Terhadap Hilangnya Barang Kiriman Dalam Perjanjian Pengangkutan.....	43
4.2.1 Dasar Hukum Peyelelesaian Sengketa.....	43
4.2.2 Upaya yang Dilakukan Oleh PT Ninja Xpress dalam Menyelesaikan Masalah Hilangnya Barang.....	47
4.2.3 Realisasi Tanggung Jawab Ninja Xpress.....	49
V. PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perikatan berasal dari bahasa Belanda “*Verbinten*” atau dalam bahasa Inggris “*Binding*”. *Verbinten* berasal dari perkataan bahasa Perancis “*Obligation*” yang terdapat dalam “*code civil Perancis*”, yang selanjutnya merupakan terjemahan dari kata “*obligation*” yang terdapat dalam Hukum Romawi “*Corpus iuris Civilis*”. Menurut Hofmann, Perikatan atau “*Verbinten*” adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.¹

Sumber perikatan ada 2 (dua) yaitu perikatan yang lahir karena kontrak dan perikatan yang lahir karena undang-undang (*wet*). Hal ini diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang besumber dari undang-undang saja, dan akibat perbuatan manusia.²

Hubungan hukum dalam perjanjian bukan merupakan suatu hubungan yang timbul dengan sendirinya, akan tetapi hubungan yang tercipta karena adanya “tindakan hukum” (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.³

¹ L.C. Hoffman, sebagaimana dikutip dari Putra A. R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bardin, 1999), hlm. 2

² Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press, 2013), hlm. 2

³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 7.

Hubungan hukum terjadi karena perjanjian, yaitu perjanjian dalam jual beli yang dilakukan antara Dicky Tanuwijaya salah satu pemilik toko *online* yang menjadi penjual pada platform Lazada dan Isqia sebagai pembeli dengan objek jual beli yaitu *Continous Variable Transmission (CVT)* yang merupakan alat penggerak otomatis pada motor seharga Rp.600.000.00- (enam ratus ribu rupiah).

Jual beli berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pihak penjual berjanji menyerahkan atau memindahkan hak milik atas barang yang ditawarkan, sedangkan pihak pembeli menjanjikan membayar harga yang telah disetujuinya. Menurut Yahya Harahap, bahwa walaupun undang-undang tidak menyebutkan, “harga” itu harus berupa sejumlah “uang”. Karena bila bukan uang, (misalnya barang), maka bukan lagi disebut jual beli, tetapi “tukar menukar”.⁴

Terkait perjanjian jual beli ini, karena penjual dan pembeli berada di dua tempat yang berbeda, maka kedua pihak sepakat menggunakan jasa pengangkutan, yaitu jasa pengangkutan PT. Ninja Express. Oleh karena itu, Dicky Tanuwijaya sebagai penjual melakukan perjanjian pengangkutan dengan PT. Ninja Express untuk mengirimkan objek jual beli kepada pembeli. Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut ketempat tujuan yang disepakati. Di dalam dunia pengangkutan terbagi atas 3 jenis pengangkutan yaitu⁵ : Pengangkutan Darat, Pengangkutan Udara, Pengangkutan di Perairan.

Pada penulisan skripsi ini hanya memfokuskan kepada pengangkutan darat saja. Pengangkutan darat adalah segala bentuk transportasi yang menggunakan jalan

⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016) hlm. 158

⁵ Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka) hlm. 413

untuk mengangkut barang. Pihak pihak yang terkait dalam pengangkutan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶

1. Pengangkut adalah pihak yang menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang.
2. Penumpang adalah pihak yang menggunakan jasa angkutan dan berkewajiban membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut.
3. Pengirim adalah pihak yang menggunakan jasa angkutan dan berkewajiban membayar biaya angkutan atas barangnya yang diangkut.
4. Penerima adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya.
5. Ekspediter adalah pihak perantara yang menghubungkan antara pengirim dan pengangkut. Ekspediter bertindak atas nama pengirim.
6. Agen perjalanan adalah pihak yang mencari penumpang bagi pengangkut dan bertindak untuk kepentingan pengangkut.
7. Pengusaha bongkar muat adalah perusahaan yang menjalankan bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal.
8. Pengusaha pergudangan adalah perusahaan yang bergerak dibidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke kapal

Pada penelitian ini dasar hubungan hukum bermula dari dibutuhkannya perjanjian pengangkutan anatara, Dicky Tanuwijaya mengirimkan barang melalui jasa angkutan PT Ninja Express. Dalam kronologi ini terdapat hubungan hukum dimana pengangkut berstatus sebagai penyedia jasa pengangkutan baik untuk kepentingan pengirim maupun kepentingan penerima. Penerima yang ditunjuk dalam dokumen pengangkutan yaitu Isqia. Perjanjian Pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak menyanggupi untuk membawa dan memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, sedangkan pihak lainnya bersedia membayar ongkos. Berdasarkan perjanjian tersebut pihak pengangkut

⁶ Abdulkadir Muhammad. Op. cit. hlm. 46-58.

seharusnya memiliki kewajiban utama yaitu memastikan barang yang diangkut sampai kepenerimaseperti yang diperjanjikan.

Namun Isqia sebagai pihak konsumen ternyata tidak menerima barang yang sesuai dengan apa yang tertera dalam dokumen. Setelah beberapa hari, Isqia sebagai pihak konsumen (pembeli barang) dalam perjanjian pengangkutan berposisi sebagai penerima barang, melaporkan kepada pihak toko online yang berposisi sebagai penjual, bahwa berdasarkan keterangan pada tracking resi pengiriman, barang telah diterima oleh konsumen (pembeli barang) yang bersangkutan.

Dalam Perjanjian pengangkutan, seharusnya hak dan kewajiban para pihak telah dirumuskan, akan tetapi dalam praktik, hak dan kewajiban para pihak biasanya tertulis pada dokumen angkutan. Apabila dalam dokumen angkutan tidak dirumuskan, maka yang diikuti adalah ketentuan yang ada pada undang-undang pengangkutan terkait, dan jika dalam undang-undang pengangkutan juga tidak dapat ditemukan, maka mengikuti kebiasaan umum dalam pengangkutan.

Kewajiban dalam sebuah perjanjian merupakan prestasi yang harus di laksanakan oleh para pihak. Pada Pasal 90 KUHD memberikan ketentuan bahwa surat angkutan tidak merupakan syarat sahnya adanya suatu perjanjian, karena tidak diisyaratkan untuk adanya penandatanganan dari kedua belah pihak (pengirim dan pengangkut). Oleh karena itu hal tersebut hanyalah merupakan suatu bukti tentang adanya perjanjian pengangkutan. Hal tersebut di atas sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti terdapat pada Pasal 1320 BW, yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak;
2. Adanya kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Bila prestasi dari perjanjian pengangkutan tersebut tidak dipenuhi atau tercapai disebut terjadi wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang

dibuat antara kreditur dengan debitur.⁷ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁸

Tidak tercapainya tujuan perjanjian pengangkutan ini dapat terjadi disebabkan 2 (dua) hal, antara lain:

1. Salah satu pihak melakukan “*Wanprestasi*”;
2. Disebabkan oleh sebuah keadaan memaksa (*Force Majeure*).

Selanjutnya dalam Pasal 468 KUHD menjelaskan bahwa dalam perjanjian pengangkutan menjanjikan pihak pengangkut semestinya harus menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum wajib untuk mengangkut barang setelah disepakati perjanjian dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh pihak pengirim. Hal tersebut yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan, yakni berharap dapat memaparkan realisasi tanggung jawab pengangkut jika terjadi kehilangan barang yang diangkut dan penyelesaiannya. Artinya telah terjadi wanprestasi dari pihak pengangkut. Pada kasus dalam penelitian ini terjadi kehilangan terhadap barang yang di angkut berupa *Continous Variable Transmission* (CVT) yang merupakan alat penggerak otomatis pada motor matic, yang artinya telah terjadi wanprestasi dari pihak pengangkut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, akan dilakukan penelitian yang beri judul **“Penggantian Kerugian Oleh Pihak Pengangkut Terhadap Barang Kiriman Yang Mengalami Kehilangan (Studi Pada PT Ninja Xpress Di Bandar Lampung)”**

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 180

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* ,(Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 74

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut jika terjadi kehilangan terhadap barang yang sedang dalam pengiriman ?
2. Bagaimana realisasi tanggung jawab terhadap hilangnya barang kiriman dalam perjanjian pengangkutan yang lakukan antara PT. Ninja Express dengan Dicky Tanuwijaya sebagai pengirim ?

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini yaitu menganalisis:

1. Tanggung jawab pihak pengangkut jika terjadi kehilangan terhadap barang yang sedang dalam pengiriman.
2. Tanggung jawab terhadap hilangnya barang kiriman dalam perjanjian pengangkutan yang lakukan antara PT. Ninja Express dengan Dicky Tanuwijaya sebagai pengirim.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Perdata, khususnya Hukum Pengangkutan. Substansi penelitian ini terkait dengan tanggungjawab pihak pengangkut terhadap hilangnya barang kiriman dengan melakukan Studi di PT. Ninja Xpress Bandar Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya dalam lingkup Hukum Pengangkutan Niaga

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini memberikan kegunaan praktis yaitu:

1. Bahan informasi bagi masyarakat tentang bentuk penggantian kerugian yang diberikan (PT. Ninja Xpress Bandar Lampung) terhadap barang kiriman apabila mengalami kerusakan dan kehilangan
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dengan menganalisis tentang penggantian kerugian perusahaan angkutan darat (PT. Ninja Xpress Bandar Lampung) terhadap barang kiriman apabila mengalami kehilangan
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

2.1.1. Konsep Pengangkutan

Kata “pengangkutan” berasal dari kata dasar “angkut” yang memiliki arti mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tertulis bahwa, pengangkutan adalah timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu ke tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim memngikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan.⁹

Menurut Sution Usman Adji, bahwa pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.¹⁰

Hal pertama yang dapat dilakukan agar dapat memahami konsep pengangkutan secara keseluruhan, kita terlebih dahulu mengkaji aspek aspek yang tersirat dalam konsep tersebut, yang meliputi 3 aspek yaitu ¹¹:

1. Pengangkutan sebagai usaha (*business*);
2. Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); dan
3. Pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying process*).

Ketiga aspek di atas menyatakan kegiatan yang mencapai tujuan yang diinginkan pelakunya. Kata yang paling tepat untuk menggambarkan ketiga aspek kegiatan dan

⁹ Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 413

¹⁰ Adji, Sutiono Usman, dkk. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, (Bandung: Rineka Citra, 1990), hlm 6

¹¹ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 1

hasilnya itu adalah “pengangkutan” karena sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, bukan “angkutan”. Istilah angkutan artinya hasil dari perbuatan mengangkut atau menyatakan apa yang di angkut (muatan). Apabila dengan istilah hukum, yang tepat adalah “hukum pengangkutan”.¹²

Empat bidang jasa pada pengangkutan, antara lain¹³:

1. Pengangkutan dengan Kereta Api (*Railway*);
2. Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum (*Highway*);
3. Pengangkutan dengan Kapal Laut, Kapal Penyebrangan, Kapal Dananu, dan Kapal Sungai (*Waterway*);
4. Pengangkutan dengan Pesawat Udara (*Airway*).

Pengangkutan niaga sebagai suatu perjanjian didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak pengirim. Perjanjian tersebut dibuat dengan bentuk tertulis. Berikut alasan mengapa perjanjian pengangkutan dibuat dalam bentuk tertulis¹⁴:

1. Kedua pihak ingin memperoleh kepastian mengenai kewajiban dan hak;
2. Kejelasan perincian mengenai objek, tujuan, dan beban resiko pihak-pihak;
3. Kepastian dan kejelasan cara pembayaran dan penyerahan barang;
4. Menghindari berbagai macam tafsiran arti kata dan isi perjanjian;
5. Kepastian mengenai kapan, di mana, dan alasan apa perjanjian berakhir;
6. Menghindari konflik pelaksanaan perjanjian akibat ketidakjelasan maksud yang dikehendaki pihak-pihak.

Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem yang mempunyai unsur-unsur sistem yaitu¹⁵:

1. Subjek pelaku pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan dan pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan;
2. Status pelaku pengangkutan, khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan perseorangan, persekutuan, atau badan hukum;

¹² Ibid, hlm. 1

¹³ Ibid, hlm. 2

¹⁴ Ibid, hlm. 3

¹⁵ Ibid, hlm. 4

3. Objek pengangkutan, yaitu alat pengangkut, muatan, dan biaya-biaya pengangkutan, serta dokumen pengangkutan;
4. Peristiwa pengangkutan, yaitu proses terjadi pengangkutan dan penyelenggaraan pengangkutan serta berakhir di tempat tujuan;
5. Hubungan pengangkutan, yaitu hubungan kewajiban dan hak antara pihak-pihak dalam pengangkutan dan mereka yang berkepentingan dengan pengangkutan;
6. Tujuan pengangkutan, yaitu tiba dengan selamat di tempat tujuan dan peningkatan nilai guna, baik barang dagangan maupun tenaga kerja.

2.1.2. Objek Hukum Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan dalam melaksanakan harus ada objek dari pengangkutan itu sendiri dimana objek pengangkutan itu antara lain¹⁶ :

1. Pengangkutan barang yang menjadi objek pengangkutan adalah “barang”. Barang yang dimaksud disini adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor berupa bus jenis barang muatan yang dapat diangkut berupa : Barang sandang, Barang pangan, Barang rumah tangga seperti lemari dan alat-alat dapur.
2. Objek dalam perjanjian pengangkutan orang adalah orang. Dalam hal perjanjian pengangkutan orang, penyerahan kepada pengangkut tidak ada. Tugas pengangkut hanya membawa atau mengangkut orang sampai di tempat tujuan dengan selamat, dan tentang barang yang dibawa oleh pihak penumpang tidak termasuk dalam barang angkutan akan tetapi digolongkan kedalam barang bawaan. Seperti tas yang disandang serta bungkusan yang bersifat skala kecil.

2.1.3. Pengangkutan Niaga

Istilah niaga adalah padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, atau menyewa barang dan menjual lagi atau menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan

¹⁶ Putra Halomoan HSB, Loc. cit, hlm. 151-172

memperoleh keuntungan dan/atau laba. Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut ditempat tujuan yang disepakati.

Jika penggunaan alat pengangkut itu disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. Jadi, pengangkutan niaga adalah penggunaan alat pengangkut oleh penumpang atau pengirim untuk mengangkut penumpang atau barang ketempat tujuan yang telah disepakati dengan pembayaran sejumlah uang sebagai biaya atau sewa. Setiap kegiatan usaha pengangkutan dengan memungut biaya atau sewa disebut pengangkutan niaga.¹⁷

2.1.4. Asas Pengangkutan

Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan dasar filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ¹⁸:

1. Bersifat Publik
 - a. Asas manfaat, yakni setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, kesejahteraan rakyat
 - b. Asas adil dan merata, yakni penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
 - c. Asas keseimbangan, yakni pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa.
 - d. Asas kepentingan umum, yakni penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas
 - e. Asas keterpaduan, yakni pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda pengangkutan.

¹⁷ Muhammad, Abdulkadir, Loc. cit, hlm. 4

¹⁸ Ibid, hlm. 12-15

2. Bersifat Perdata

- a. Asas konsensual, yakni perjanjian pengangkutan tidak harus dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan para pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan atau didukung oleh dokumen angkutan.
- b. Asas koordinatif, yakni pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain.
- c. Asas campuran, yakni perjanjian pengangkutan secara umum merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut.
- d. Asas retensi, yakni pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.
- e. Asas pembuktian dengan dokumen, yakni setiap pengangkutan harus dibuktikan dengan dokumen angkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota (angkot) tanpa tiket/karcis penumpang

2.1.5. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Disini jelas meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang artinya apabila daya guna dan nilai di tempat yang baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si pedagang/penjual.¹⁹

¹⁹ Muhammad, Abdulkadir, Loc. cit, hlm. 1

Menurut Sri Rejeki Hartono bahwa pada dasarnya pengangkutan mempunyai dua nilai kegunaan, yaitu ²⁰:

1. Kegunaan Tempat (*Place Utility*)

Dengan adanya pengangkutan berarti terjadi perpindahan barang dari suatu tempat, dimana barang tadi dirasakan kurang bermanfaat, ke tempat lain yang menyebabkan barang tadi menjadi lebih bermanfaat.

2. Kegunaan Waktu (*Time Utility*)

Dengan adanya pengangkutan berarti dapat dimungkinkan terjadinya suatu perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain di mana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya

Zainal Asikin dalam bukunya berpendapat bahwa secara umum terdapat beberapa fungsi pengangkutan ²¹:

- a. Berperan dalam hal ketersediaan barang (*availability of goods*)
- b. Stabilisasi dan penyamaan harga (*stabilization and equalization*)
- c. Penurunan harga (*price reduction*)
- d. Meningkatkan nilai tanah (*land value*)
- e. Terjadinya spesialisasi antar wilayah (*territorial division of labour*)
- f. Berkembangnya usaha skala besar (*large scale production*)
- g. Terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk dalam kehidupan

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang atau barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan yang dimaksud adalah proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung lancar atau tanpa hambatan, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan selamat artinya penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit atau meninggal dunia. Sedangkan arti selamat jika yang diangkut adalah

²⁰Asikin Zainal, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 154.

²¹ Ibid, hlm. 156

barang maka barang tersebut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan, atau kemusnahan.²²

2.1.6. Dasar Hukum Pengangkutan Niaga

Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Peraturan hukum pengangkutan meliputi asas hukum, norma hukum, teori hukum, dan praktik hukum pengangkutan. Landasan filosofi yang menjadi dasar ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak disebut asas hukum pengangkutan.

Asas tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk ketentuan–ketentuan (*rules*) yang mengatur pengangkutan niaga. Yang dimaksud dengan norma hukum merupakan rumusan ketentuan-ketentuan dalam undang undang, perjanjian, konvensi internasional, dan kebiasaan yang mengatur tentang pengangkutan. Dalam teori hukum pengangkutan merupakan kajian pengembangan hukum pengangkutan yang memiliki tujuan memperoleh manfaat yang berguna bagi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan.

Apabila teori pengangkutan adalah diterapkan dalam pengangkutan, maka disebut dengan praktik hukum pengangkutan. Praktik hukum pengangkutan menyatakan secara empiris peristiwa perbuatan pihak pihak sehingga tujuan pengangkutan tercapai dan adapula yang tidak tercapai. Tidak tercapainya tujuan dalam pengangkutan dapat terjadi karena 2 (dua) hal yaitu, wanprestasi salah satu pihak atau karena keadaan memaksa (*force majeure*).²³

Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diadakan dengan perjanjian antara perusahaan pengangkutan umum dan penumpang atau pemilik barang. Karcis penumpang dan surat pengangkutan barang berupa tanda bukti telah terjadinya perjanjian

²² Muhammad Abdulkadir, Op. cit, hlm. 16.

²³Ibid, hlm. 5-7

pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan. Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang melayani trayek tetap lintas batas Negara, antarprovinsi, dan antarkota harus dilengkapi dengan dokumen. Dokumen pengangkutan orang sebagaimana dimaksud adalah adalah tiket penumpang umum untuk angkutan trayek, tanda pengenal bagasi, dan manifest. Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi surat perjanjian pengangkutan dan surat muatan barang berdasarkan Pasal 166 Undang undang Nomor 22 Tahun 2009.²⁴

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan

2.2.1. Konsep Perjanjian Pengangkutan

Pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek- subjek hukum; sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain.²⁵ Dengan pengertian yang demikian, maka dalam suatu perikatan terkait unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum biasa disebut dengan perikatan yang lahir karena undang-undang. Karena hubungan hukum itu telah dibuat oleh para pihak (subjek hukum) sedemikian rupa sehingga mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang (hukum). Kedua, antara seseorang dengan satu atau beberapa orang, perikatan itu bisa berlaku terhadap seseorang atau dengan satu atau beberapa orang, yang dalam hal ini adalah para subjek hukum atau para penyandang hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Ketiga, Melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu. Subjek hukum dalam melakukan perjanjian bebas menentukan isi dari perjanjian.

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Menurut Subekti perjanjian

²⁴Ibid, hlm. 9

²⁵Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)

adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁶

2.2.2. Subjek dalam Perjanjian Pengangkutan

Subjek hukum pengangkutan atau biasa disebut dengan pihak-pihak dalam pengangkutan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut²⁷:

1. Pengangkut adalah pihak yang menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang
2. Penumpang adalah pihak yang menggunakan jasa angkutan dan berkewajiban membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut
3. Pengirim adalah pihak yang menggunakan jasa angkutan dan berkewajiban membayar biaya angkutan atas barangnya yang diangkut.
4. Penerima adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya.
5. Ekspediter adalah pihak perantara yang menghubungkan antara pengirim dan pengangkut. Ekspediter bertindak atas nama pengirim.
6. Agen perjalanan adalah pihak yang mencari penumpang bagi pengangkut dan bertindak untuk kepentingan pengangkut.
7. Pengusaha bongkar muat adalah perusahaan yang menjalankan bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal.
8. Pengusaha pergudangan adalah perusahaan yang bergerak dibidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke kapal.

Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu hak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak lam perjanjian pengangkutan”. Mereka itu adalah pengangkut, pengirim, numpang, penerima, ekspediter, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan ngusaha pergudangan. Subjek hukum pengangkutan

²⁶ Gumanti Retna “SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (DITINJAU DARI KUHPERDATA)” *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5 No.1, 2012

²⁷Ibid, hlm. 54

dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan.²⁸

1. Pengangkut (*Carrier*)

Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan. HMN Purwosutjipto mendefinisikan pihak pengangkut yakni sebagai orang yang mengiaktkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.²⁹ Pihak pengangkut adalah sebagai pihak yang bertugas dan berkewajiban mengangkut dan yang bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diderita dalam pengangkutan barang.³⁰

Pengangkut pada pengangkutan darat adalah perusahaan pengangkutan umum yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan kendaraan umum dengan memungut bayaran.¹¹² Kegiatan Pengangkutan barang dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang khusus mengangkut barang, kendaraan bermotor khusus. mengangkut barang yang dimaksud adalah kendaraan bermotor umum yakni seperti truk dan truk gandeng.³¹

2. Pengirim (*Consigner, Shipper*)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Dalam bahasa Inggris, pengirim disebut *consigner*, khusus pada pengangkutan perairan pengangkut disebut *shipper*.³²

²⁸*Ibid*, hlm. 55

²⁹*Ibid*, hlm. 54

³⁰Achmad Insani, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 407

³¹Muhammad Abdulkadir Loc. cit, hlm. 66

³²*Ibid*, hlm. 66

Status pengirim dapat sebagai pemilik barang, dalam perdagangan pemilik barang juga berfungsi sebagai penjual (*exportir*). Pemilik barang dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum yang menjalankan perusahaan. Pemilik barang yang berstatus penjual dalam perdagangan dapat berupa badan hukum atau persekutuan bukan badan hukum, akan tetapi penjual yang berstatus sebagai eksportir dapat dipastikan sebagai badan hukum. Status eksportir ini lebih dikenal dalam perdagangan internasional.³³

3. Penerima (*Consignee*)

Pihak penerima barang yakni sama dengan pihak pengirim dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang berbeda. Namun adakalanya pihak pengirim barang juga adalah sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut di tempat tujuan. Jadi tergantung pada keadaan saat barang sampai di tempat tujuan.³⁴

Beberapa pendapat mengenai kedudukan penerima³⁵:

- a. Penerima sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1317 KUHP.
- b. Penerima sebagai cessionaris (orang yang menerima cession) yakni secara diam-diam mengenai hak menagih pengirim terhadap pengangkut.
- c. Penerima sebagai pemegang kuasa atau penyelenggara urusan si pengirim.

2.2.3. Hubungan Hukum Perjanjian Pengangkutan dan Penggantian Kerugian

Perjanjian pengangkutan selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi tentang kewajiban dan hak, baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim. Perjanjian pengangkutan mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari penumpang yang kurang terpenuhi oleh para pelaku usaha angkutan

³³*Ibid*, hlm. 49-50.

³⁴*Ibid*, hlm. 69

³⁵H.M.N Purwosujipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3* (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm. 2

umum karena dengan adanya perjanjian pengangkutan maka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.³⁶ Adanya perjanjian menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban.

Kewajiban pokok suatu perusahaan pengangkut penumpang atau barang adalah mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan. Sedangkan hak nya adalah sebagai imbalan perusahaan angkutan yang memperoleh biaya angkutan dari penumpang atau pengirim barang. Lebih jelasnya, khususnya dalam pengangkutan barang perusahaan jasa atau pengangkut memiliki kewajiban lainnya. Kewajiban tersebut diantaranya adalah merawat, menjaga, dan memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya dan menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak rusak, atau terlambat.³⁷ Oleh karena itu perjanjian pengangkutan menghasilkan akibat hukum yang salah satunya merupakan Penggantian kerugian.

2.2.4. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengangkut

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Prestasi dalam perjanjian adalah pelaksanaan terhadap sesuatu hal yang sudah disepakati dan tertulis dalam sebuah perjanjian. Oleh karena itu prestasi dalam perjanjian pengangkutan adalah terjadinya perpindahan barang yang dilakukan pengangkut ke tepat alamat yang dituju oleh pengirim. Akan tetapi apabila salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian maka terjadilah Wanprestasi.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, dikatakan wanprestasi apabila tidak dilaksanakannya prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Lebih spesifiknya wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur, yaitu orang yang

³⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1995), hlm. 69

³⁷ Hadi, Setia Tunggal, 2007, Undang-Undang Perkeretaapian (UU NO. 23 Tahun 2007), (Jakarta: Harvarindo, 2007), hlm. 59

memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi kepada kreditur, yaitu orang yang memiliki hak atas prestasi, melakukan kesalahan baik kelalaian maupun kesengajaan atau keadaan memaksa (*Overmacht*).

Unsur-unsur wanprestasi: perjanjian yang sah oleh para pihak; terdapat kesalahan, baik kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh salah satu pihak (debitur); terdapat kerugian yang dialami oleh salah satu pihak (kreditur); adanya sanksi yang berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara jika masalahnya sampai dibawa ke pengadilan.³⁸

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: 1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan. 2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul. 3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.³⁹

2.2.5. *Overmacht* dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Pengangkutan

Overmacht atau dalam keadaan memaksa, berasal dari Bahasa Belanda yang artinya suatu keadaan yang merjalela dan menyebabkan orang tidak dapat melakukan tugasnya.⁴⁰ dalam KUHPerdara istilah *Overmacht* juga terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seperti yang disebutkan dalam Pasal 48 dan 49 KUHP bahwa seorang tertuduh tidak boleh dihukum jika tindak pidana yang dilakukannya itu dalam keadaan *Overmacht*. Pasal 1244 dan 1245 tersebut sebagai dasar hukum bagi *Overmacht* sebagai landasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan ganti rugi (*schadevergoeding*) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum.

³⁸ Nabila, "WANPRESTASI PADA SUATU BILL OF LADING DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT" *Pakuan Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2015

³⁹ Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 1

⁴⁰ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990), hlm. 478

Akan tetapi dijelaskan pula pada Pasal 1444 (1) dan (4) KUHPdata yang menjelaskan tentang pemenuhan ganti rugi yang berbunyi:

“(1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. (2) Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.”

Itulah sebabnya *Overmacht* disebut sebagai dasar hukum yang memaafkan atau *rechtsvaardigings-ground*.⁴¹ Maka akibat hukum dari *Overmacht* adalah Kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi, Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai, Debitur tidak wajib membayar ganti rugi, Resiko tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik, Perikatan dianggap gugur.⁴²

2.3 Tinjauan Umum Terhadap Tanggung Jawab Hukum Dalam Peranjan Pengangkutan

2.3.1 Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁴³ Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.⁴⁴ Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang

⁴¹ M. Yahya, Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 48

⁴² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 272

⁴³ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada 20 Juni 18.30 WIB

⁴⁴ Dyani. Vina Akfa “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MEMBUAT PARTY ACTE” *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 2 Januari 2017, hlm. 162 – 176.

dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Hans Kelsen menjelaskan sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.⁴⁵

Sebagaimana yang dikutip oleh Wibawati mendefinisikan tanggungjawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.⁴⁶ Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya.⁴⁷ Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁴⁸

2.3.2 Prinsip Tanggung Jawab dalam Pengangkutan

Tiga prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan yaitu ⁴⁹:

1. Tanggung Jawab Karena Kesalahan (*Foult Liability*)

⁴⁵Baurch, M. G. *Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang*. Doctoral dissertation, UAJY, 2013

⁴⁶Wibawati, S. T., Prihatinah, T. L., & Haryanto, B. S. *Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt. GS/2018/Pn. Pwt)*. Soedirman Law Review, 2019

⁴⁷Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 37

⁴⁸Kiki Ristanto. *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Skripsi, Universitas Internasional Batam Repository, 2017, hlm. 7

⁴⁹E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 19

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan bukan pada pihak pengangkut. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum sebagai aturan umum. Sedangkan aturan khusus ditentukan dalam Undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan

2. Tanggung Jawab Karena Praduga (*Presmption Liability*)

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkut yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi. Yang dimaksud dengan “Tidak bersalah” adalah tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan Tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut

3. Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability*)

Menurut prinsip ini, pengangkutan harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam menyelenggarakan pengangkutan.

2.3.3 Tanggung Jawab Dalam Hukum Pengangkutan

datangnya barang, kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut sesuai dengan bunyi Pengusaha pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan barang, kelambatan Pasal 91 KUHD yang berbunyi:

*“Pengangkut harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang angkutan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena suatu cacat pada barang itu sendiri karena keadaan yang memaksa atau karena kesalahan atau kelupaan si pengirim”.*⁵⁰

1. Tanggung jawab Hukum Karena Wanprestasi

Hukum perikatan, tanggung jawab dapat dibedakan, yaitu: (a) tanggung jawab hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual (*privity of contract*) seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 dan Pasal 1317 KUHPerdara, (b) tanggung jawab karena undang-undang.⁵¹

Tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual, timbul apabila ada wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian, sedangkan tanggung jawab karena undang-undang adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Maka tanggung jawab hukum dalam kelalaian perusahaan pengangkut lakukan berlaku ketentuan yang ditetapkan dalam Buku III KUHPerdara pada Pasal 1243 yang menyatakan sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, berubah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

⁵⁰Putra Halomoan HSB “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG ANGKUTAN DISEBABKAN KELALAIAN” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 2017, hlm. 151-172.

⁵¹Nining Latianingsih “PRINSIP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 11, No. 2, 2012, hlm. 73

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.


Jadi pengangkutan itu termasuk perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku ke III yang berarti hukum pengangkutan itu sendiri merupakan bagian dari hukum perdata.⁵²

2. Tanggung Jawab Hukum Karena *Overmacht*

Tanggung jawab hukum ketika terjadi *Overmacht*/Keadaan memaksa dalam kehilangan barang dalam pengiriman, dan terjadi diluar keadaan yang dapat dikontrol oleh kedua belah pihak. Maka dari itu perusahaan pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab hukum.

⁵² Shinta Nurain “TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN UDARA ATAS KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN” *Privat Law*, Vol. V No. 1, 2017, hlm. 65

2.3.4 Kerangka Pikir



Keterangan :

Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang ketujuan tertentu dan pihak lainnya berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan. Pada kerangka pikir di atas perjanjian pengangkutan terjadi antara pengangkut yaitu PT Ninja Xpress dan pengirim yaitu Dicky Tanuwijaya, yang mengirimkan barang berupa *Continous Variable Transmission* (CVT) yang merupakan alat penggerak otomatis pada motor matik seharga Rp.600.000.00- (enam ratus ribu rupiah) dengan harga ongkos kirim sebesar Rp.45.000.00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang akan dikirimkan kepada Isqia di Bandar Lampung.

Namun ketika pengiriman barang dilaksanakan terjadi kehilangan pada barang yang dikirimkan. Maka dengan hilangnya objek pengangkutan tersebut, maka menurut penulis dibutuhkan suatu penelitian mengenai Tanggungjawab Pihak Pengangkut dan Penyelesaian Terhadap Hilangnya Barang Kiriman.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu dasar dalam penelitian yang sangat penting, karena berhasil atau tidaknya serta kualitas tinggi rendahnya hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam menentukan metode penelitiannya.⁵³ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan dalam melakukan penelitian hukum, seyogyanya selalu mengikatkannya dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum.⁵⁴

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum terdapat 3 jenis yaitu jenis penelitian normatif, empiris dan normatif empiris.⁵⁵ Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵⁶ Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁵⁷ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif- empiris karena meneliti dan mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum normative yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengangkut secara *in-action* pada peristiwa hukum

⁵³Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pensekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 44

⁵⁴Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2014), hlm. 43.

⁵⁵ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.27-28.

⁵⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 13

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 154.

yang terjadi dalam pengangkutan barang kiriman oleh PT Ninja Xpress di Bandar Lampung

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat sifat, karakteristik atau factor factor tertentu⁵⁸. Penelitian ini merupakan penelitian tipe deskriptif karena akan menjelaskan secara sistematis, factual, dan akurat pertanggungjawaban PT Ninja Xpress terhadap barang yang hilang saat pengiriman.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan Kasus (case approach). Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁵⁹

Metode penelitian Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan

⁵⁸ Gede AB Wiranata, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Zam–Zam Tower, 2018), hlm. 56

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali, 2001) hlm. 14

melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁶⁰

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang mengkaji pertanggungjawaban PT Ninja Xpress terhadap barang yang hilang saat pengiriman, namun tanpa campur tangan pihak Pengadilan.

3.4 Data dan Sumber Data

Merujuk pada pendekatan masalah dan permasalahan yang digunakan, maka data dalam penelitian ini adalah Primer dan Sekunder :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶¹ Metode wawancara dilaksanakan Bersama Anisah selaku Customer service di PT. Ninja Xpress Bandar Lampung dan Konsumen pengguna jasa PT. Ninja Xpress Bandar Lampung.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber-sumber lainnya⁶². Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundangan-perundangan yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 156

⁶² Soejono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: UI Press, 2007) hlm. 12

- 4) Perjanjian Pengangkutan (Dokumen Pengangkutan antara PT. Ninja Xpress dengan Pengguna Jasa)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, jurnal, pendapat para ahli serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.⁶³
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur jurnal dalam bidang hukum dan melakukan studi dokumenter terhadap arsip-arsip dan dokumen dokumen⁶⁴ yang berkaitan dengan pertanggungjawaban PT Ninja Xpress terhadap barang yang hilang saat pengiriman di Bandar Lampung.
2. Wawancara. Wawancara adalah teknik memperoleh data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.⁶⁵ Metode ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau hasil yang sesuai dengan pokok yang dibahas yang diperoleh dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah:
 - a. Annisah yang bertindak sebagai *Customer Service* PT. Ninja Xpress Bandar Lampung

⁶³<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8804/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 2 Agustus 2022 Pukul 08.00WIB

⁶⁴ <http://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.111.15.0001/A.111.15.0001-06-BAB-III-20190814012405.pdf> Diakses pada 1 Agustus 2022 Pukul 21.00WIB

⁶⁵ Ida Bagus Gede Pujaastawa. Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi. Universitas Udayana. 2016. hlm. 8

- b. Nova Meida yang bertindak sebagai *Marketing* PT. Ninja Xpress Bandar Lampung
- c. Dicky Tanuwijaya yang bertindak sebagai *Konsumen* PT. Ninja Xpress Bandar Lampung

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan, pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: ⁶⁶

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
2. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian pengangakutan tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.
3. Sistematisasi data, yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, dan selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis dirumuskan berdasarkan data tersebut selanjutnya dicarikan lagi data berulang ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan. ⁶⁷Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan

⁶⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 192.

⁶⁷Log. Cit I Gede AB Wiranata. hlm. 117

rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Disimpulkan bahwa bentuk tanggungjawab PT Ninja Xpress adalah melalui asuransi barang kiriman. Pada kasus yang diteliti pihak pengirim Dicky Tanuwijaya, ternyata tidak mengasuransikan barang yang dikirim sehingga tidak dapat diklaim. Dengan demikian, penggantian kerugian dilakukan dengan pengantian kerugian 10 kali ongkos kirim dengan maksimal Rp 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5.1.2 Adapun upaya yang dilakukan pengangkut jika konsumen meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya yaitu dengan musyawarah. Proses ini diawali dengan pengajuan tuntutan ganti kerugian dengan *customer service* PT Ninja Xpress disertai bukti pengiriman kepada PT Ninja Xpress, lalu PT Ninja Xpress akan menawarkan penyelesaian masalah melalui musyawarah kepada pengirim, pengirim sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah. Sesuai dengan hasil musyawarah, pihak pengangkut menawarkan untuk pengantian kerugian 10 kali ongkos kirim dengan maksimal Rp 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan barang kiriman Dicky Tanuwijaya yaitu ongkos kirim sebesar Rp.45.000.00 (empat puluh lima ribu rupiah) dikali 10 sama dengan Rp, 450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , tidak melebihi batas maksimal pengklaiman kerugian. Hasil musyawarah disepakati penggantian kerugian dengan besaran yang tidak melebihi batas maksimal pengklaiman kerugian jika tidak menggunakan asuransi.

5.2 Saran

Disarankan agar konsumen yang mengirim barang melalui jasa Pengangkutan mengasuransikan barang kiriman tersebut, guna mengurangi resiko kerugian apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dengan menambahkan biaya pengasuransian tersebut pada biaya pengiriman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amalia. Nanda, 2013, *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press)
- Asyhadie. Zaeni, 2008, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo)
- Harahap. M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni)
- HS. Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Miru. Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Muhammad. Abdulkadir, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Purwosujipto. HMN, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3* (Jakarta: Djambatan)
- Putra A. R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bardin)
- Setiawan. I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Setiawan. Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka)
- Soerjono Soekanto. 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press)
- Soemitro. Ronny Hanitijo. 2010, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar)
- Sunggono. Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada)
- Subekti. R, 2002, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa)
- Suharsimi. Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pensekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Wiranata. I Gede AB, 2018, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah* (Bandar Lampung: Zam Zam Tower)

Zainal. Asikin, 2013, *Hukum Dagang* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Universitas Indonesia UI-Press)

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perjanjian Pengangkutan (Dokumen Pengangkutan antara PT. Ninja Xpress dengan Pengguna Jasa)

Jurnal dan Website :

Dyani. Vina Akfa. Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat *Party Acte*. *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 2 Januari 2017

HSB, Halomoan. Putra. *Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian*. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 9.01, 2017

Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), Hlm. 37 yang dikutip dalam J. Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*. Sasi, 2014, Vol. 20

Retna. Gumanti. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*. *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5 No.1, 2012

Wibawati, S. T., Prihatinah, T. L., & Haryanto, B. S. (2019). *Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt. GS/2018/Pn. Pwt)*. *Soedirman Law Review*, 2019

Pengertian Tanggungjawab menurut KBBI <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada 20 Juni 2022 18.30 WIB

Skripsi :

M. G. Baurch, 2013, *Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang*, (Disertasi) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Ristanto. Kiki, 2017, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Skripsi) Universitas Internasional.